



## PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Trg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PT PETRO TNC INTERNATIONAL**, berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai

Akta Pendirian No.193 tanggal 20 September 2018, dan Akta Perubahan No.17 tanggal 09 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Notaris di Kota Jakarta Selatan, Otty Hari Chandra Ubayani, SH, dan dalam hal ini diwakili Komisarisnya, Nadilla Sari Wiriawanputri, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Leo Prihadiansyah, SH., S.Sos, Sudjanto Sudiana, S.H., M.H., Hepata B.M.A., S.H., M.H., Irfani Romadhona, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT & PENGACARA SUDJANTO SUDIANA, SH. & REKAN beralamat di Jalan Dr. Makaliwe Raya No.21 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**;

#### Lawan

**PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS**, berkedudukan di Kabupaten Kutai

Kartanegara, beralamat kantor di Jalan Lais No.77, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada Dody Saputra Thamrin S.H., M.H., Fitri Ira P, S.H., Aditya Dwi Jayanto, S.H., M.H., Erlando Julimar, S.H., berdasarkan surat nomor: SK-1396/O.4.12/Gp.2/06/2021, tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 45 / Pdt.G / 2021/ PN Trg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadap hal tersebut tunduk terhadap peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Pemohon bersama beberapa investor sepakat untuk mendirikan suatu perusahaan bernama PT PETRO TNC INDOTANK yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan komposisi saham sebagai berikut :
  - a. SAMOS CCP LTD. (UK), sebanyak 1050 lembar saham (35%);
  - b. MKM WIRA (M) Sdn. Bhd (Malaysia), sebanyak 1050 lembar saham (35%);
  - c. PT PETRO TNC INTERNATIONAL, sebanyak 600 lembar saham (20%);
  - d. PT MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS, sebanyak 300 lembar saham (10%);
3. Bahwa tujuan pendirian PT PETRO TNC INDOTANK adalah rencana pengembangan bisnis di sektor industri minyak dan gas (migas) di Indonesia, sebagai perusahaan yang memiliki kapasitas serta profesionalisme, untuk berinvestasi atau berbisnis pada proyek pembangunan tangki timbun serta usaha perdagangan bahan bakar minyak (BBM) di beberapa wilayah di Indonesia;

*Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sehubungan dengan keseriusan dari PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Termohon), Penggugat menawarkan investasi saham milik Penggugat kepada Tergugat sebanyak 10% (sepuluh per seratus) yang setara dengan 300 lembar saham dan secara hukum pada tanggal 18 Januari 2021, Tergugat ikut serta dalam kepemilikan saham pada PT PETRO TNC INDOTANK;
5. Bahwa seiring dan sejalan persiapan tahapan pelaksanaan dan rencana kerjanya, PT PETRO TNC INDOTANK terganggu oleh berita yang bersumber dari permasalahan hukum di internal Tergugat yang mendiskreditkan alias menjelek-jelekkan proyek investasi PT PETRO TNC INDOTANK;
6. Bahwa akibat pemberitaan tersebut, kredibilitas PT PETRO TNC INDOTANK terganggu, utamanya karena sumber yang menyatakan bahwa pekerjaan atau proyek pada PT PETRO TNC INDOTANK adalah fiktif;
7. Bahwa persoalan internal Tergugat berdampak atau berefek negatif pada investor asing sebagai pemegang saham PT PETRO TNC INDOTANK dan mengakibatkan progress pengerjaan proyek menjadi terganggu dan tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa persoalan internal Tergugat terkait larangan investasi dalam bentuk apapun berdampak pada terganggu atau terhambatnya realisasi rencana pekerjaan PT PETRO TNC INDOTANK dan tindakan hukum Tergugat tidak menghormati prinsip dasar perjanjian;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1313 KUHPerdara “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

Artinya:

Pendirian PT PETRO TNC INDOTANK yang didirikan sebagaimana Akta Pendirian No.700, secara hukum telah dilanggar oleh Tergugat, karena



Tergugat secara sepihak telah melakukan pelarangan atas investasi saham yang telah disepakati;

Faktanya :

Akibat adanya pelarangan investasi dengan pihak ketiga dan secara tidak langsung telah mengingkari kedudukan hukumnya sebagai salah satu pihak dalam PT PETRO TNC INDOTANK, hal ini kegiatan pembangunan fisik tangki timbun sebagaimana kesepakatan bersama yang telah disepakati menjadi terhenti;

9. Bahwa perjanjian sebagaimana Akta Pendirian PT Petro TNC Indotank a quo yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu 4 syarat sahnya perjanjian:

Adanya Kesepakatan Antara Mereka yang Mengikatkan Dirinya:

Bahwa pada dasarnya para pihak sepakat membuat perjanjian dalam hal ini sebagaimana akta Pendirian PT PETRO TNC INDOTANK dan setuju terhadap hal-hal pokok dan/atau materi yang diperjanjikan. Perjanjian a quo tidak ada unsur paksaan dan/atau penipuan, sehingga kesepakatan dalam pendirian PT PETRO TNC adalah sah secara hukum;

Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan :

Bahwa para pihak yang membuat perjanjian adalah diwakili kepentingan hukumnya dan memiliki kapasitas untuk membuat dan / atau mengadakan perjanjian;

Suatu Hal Tertentu:

Bahwa dalam pendirian PT PETRO TNC Indotank a quo, sangat jelas obyeknya yang diperjanjikan dan hal tersebut adalah pembangunan tangki timbun diwilayah Cirebon, Balikpapan dan Samboja. Faktanya segala persiapan untuk obyek yang diperjanjikan secara fisik memang ada dan bukan fiktif;

Kausa (Sebab) yang Halal

*Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



Bahwa Penggugat dalam menawarkan investasi berupa saham dan tujuan dengan akan dibuatnya proyek tangki timbun secara fakta memang benar dan bukan fiktif, hal ini akibat hukum dan dampak sosial ekonomi yang menyebabkan keterlambatan, hal ini secara fisik persiapan lahan sudah ada dan pendanaan juga sudah siap dan obyek adalah sah secara hukum;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat sebagai pihak yang awalnya menawarkan saham milik Penggugat kepada Tergugat, akan melakukan pembatalan atas saham yang pernah dibeli oleh Tergugat dan dalam hal ini Penggugat akan memberikan kompensasi atas uang yang diterima pada saat jual beli saham a quo ;

11. Bahwa landasan hukum PENGAMBILALIHAN/PEMBELIAN KEMBALI atas saham sebanyak 10% (sepuluh per seratus) atau setara 300 lembar saham milik Termohon adalah berdasarkan pasal 1 ayat (11) jo. pasal 125 ayat (7) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalihan saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut;

Pasal 125 ayat (7) Undang-Undang No.40 Tahun 2007

Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim, Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah secara hukum investasi berupa pembelian 10% saham PT Petro TNC Indotank oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Tergugat) dari Penggugat;
3. Menyatakan batal pembelian 10% saham PT Petro TNC Indotank oleh PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Tergugat) dari Penggugat;
4. Menetapkan sah secara hukum pembelian kembali atas 10% saham PT Petro TNC Indotank milik PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Tergugat);
5. Menetapkan sah secara hukum harga pembelian kembali saham milik Tergugat kepada Penggugat senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), sesuai dengan harga pembelian awal;
6. Menyatakan PT Mahakam Gerbang Raja Migas (Tergugat) tidak lagi memiliki hak dan/atau kepentingan hukum apa pun pada PT Petro TNC Indotank setelah pembelian kembali saham tersebut oleh Penggugat;
7. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum;

Atau Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon agar Yang Mulia Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

*Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (*GEMIS AANHOEDANIGHEID*)

Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Eksepsi Diskualifikasi dapat dilakukan dalam hal:

“Yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan PN atas perkara tersebut. Misalnya anak di bawah umur, atau orang yang di bawah perwalian. Perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum bertindak atas nama perseroan. Atau yang bertindak bukan direksi perseroan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Atau, yang bertindak mengajukan gugatan atas nama Yayasan bukan pengurus. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exceptio in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.”

Mengacu pada pemahaman tersebut, dalam Petitum gugatan *a quo* ke-3, 4, 5, dan 6, jelas terlihat bahwa tujuan utama dilakukannya gugatan ini ialah agar Penggugat dapat melakukan “Pembelian Kembali”. Perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme “Pembelian Kembali” hanya dapat dilakukan dan diajukan oleh Perseroannya itu sendiri sebagaimana kami kutip:

*Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



#### Pasal 37

(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).





(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

*Subjek yang dapat melakukan “Pembelian Kembali” adalah “Perseroan” itu sendiri, bukan “Pemegang Saham”.* Dalam perkara *a quo*, SESUNGGUHNYA PT. PETRO TNC INDOTANK YANG MEMILIKI HAK DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN INI, BUKAN PENGGUGAT (PT. PETRO TNC INTERNATIONAL) YANG HANYA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM. Telah jelas bahwa sesungguhnya Penggugat sendiri telah gagal dalam memahami bahwa *PT. Petro TNC Indotank dan PT. Petro TNC International (Penggugat)* adalah 2 (dua) entitas yang berbeda di mata hukum. Mendasarkan pada uraian tersebut, sesungguhnya Penggugat tidaklah memiliki *persona standi in judicio* di hadapan Pengadilan Negeri Tenggara untuk mengajukan gugatan *a quo* sehingga Penggugat patut dikenakan *diskualifikasi in person*.

#### **B. EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM**

Bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* tidaklah lengkap. Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, terkait *Exceptio Plurium Litis Consortium* adalah sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/1975. Ternyata sebagian objek harta

*Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



perkara tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.”

Melengkapi pemahaman tersebut, perlu dipahami bahwasanya Pasal 38 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 38

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Menurut pengaturan dalam pasal tersebut, menjadi terang bahwa *secara prinsip “Pembelian Kembali” itu harus dilakukan atas kesepakatan para pemegang saham, bukan kehendak salah satu pemegang saham saja*. Mengacu pada pemahaman *exceptio plurium litis consortium* dan pengaturan dalam pasal tersebut, seharusnya Penggugat menarik pemegang saham PT. Petro TNC Indotank lainnya, yakni:

1. Samos CCP Ltd. selaku pemilik 1050 (seribu lima puluh) lembar saham atau 35% (tiga puluh lima persen) saham; dan
2. MKM Wira (M) Sdn. Bhd. selaku pemilik 1050 (seribu lima puluh) lembar saham atau 35% (tiga puluh lima persen) saham.

TIDAK DITARIKNYA 2 (DUA) PEMEGANG SAHAM TERSEBUT DI ATAS TELAH MENAKIBATKAN TIDAK LENGKAPNYA PIHAK YANG DITARIK

*Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



SEBAGAI TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO sehingga Penggugat patut dikenakan *exceptio plurium litis consortium*.

C. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL

Bahwa terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan kaburnya gugatan *a quo* yang dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Dasar hukum dalam dalil gugatan *a quo* tidak jelas. M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menguraikan bahwa gugatan dapat dikatakan kabur apabila:

“Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*).”

Di dalam Petitum ke-4, 5, dan 6, Penggugat berulang kali mengucapkan bahwa ia bermaksud untuk melakukan “Pembelian Kembali” atas 300 (tiga ratus) lembar saham PT.Petro TNC Indotank yang telah dibeli oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari, *akan tetapi dalam Positanya tidak ada sekali pun Penggugat menguraikan dalil atau pun dasar hukum terkait permintaannya untuk melakukan “Pembelian Kembali” itu. DASAR HUKUM YANG PENGGUGAT SAMPAIKAN DALAM POSITA KE-11 GUGATAN A QUO ADALAH TERKAIT “PENGAMBILALIHAN”, BUKAN “PEMBELIAN KEMBALI”.* Perlu Penggugat pahami bahwa sesungguhnya “Pengambilalihan” dan “Pembelian Kembali” adalah 2 (dua) tindakan hukum yang berbeda. Menurut Pasal 1 angka ke-11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

*Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Di lain pihak, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang tidak memberikan definisi tersendiri terkait “Pembelian Kembali”, akan tetapi Pasal 37-nya mengatur sebagai berikut:

#### Pasal 37

(1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:

- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang



ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.
- (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Mengacu pada pengaturan pasal tersebut, terang bahwasanya “Pembelian Kembali” ini adalah tindakan dari Perseroannya itu sendiri untuk membeli kembali saham yang pernah dijual kepada pemegang saham. *Jadi*, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya “PENGAMBILALIHAN” ADALAH TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PEMEGANG SAHAM TERHADAP PEMEGANG SAHAM LAINNYA (BAIK PEMEGANG SAHAM YANG BERUPA BADAN HUKUM ATAU PUN PERSEORANGAN) UNTUK MERUBAH KENDALI TERHADAP PERSEROAN, *sedangkan* “PEMBELIAN KEMBALI” ADALAH TINDAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROANNYA ITU SENDIRI UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAMNYA DARI PEMEGANG SAHAM. *Oleh karena itu*,

*Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



ketidakmampuan Penggugat dalam memberikan dasar hukum (*rechts grond*) yang jelas sebagai dalil untuk meminta dilakukannya “Pembelian Kembali” dalam gugatan *a quo* tentunya menjadi alasan patut untuk menyatakan bahwasanya gugatan *a quo* kabur (*obscuur libel*).

2. Bahwa terdapat pertentangan-pertentangan (kontradiksi) antara petitum dan posita Penggugat. Selain yang telah diuraikan dalam angka ke-1 di atas, M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, menguraikan bahwa gugatan juga dapat dikatakan kabur apabila posita tidak bersesuaian dengan petitumnya sebagaimana kami kutip:

“Posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.”

Mendasarkan pada pemahaman tersebut, kami menemukan bahwasanya terdapat beberapa pertentangan (kontradiksi) antara Posita dengan Petitum dalam gugatan *a quo* sebagaimana kami uraikan berikut:

- a. Di dalam Posita ke-2 dan 9, Penggugat telah menguraikan dengan sedemikian rupa bahwasanya *PT. Petro TNC Indotank* telah didirikan pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Akta Pendirian No. 700 yang merupakan perjanjian sempurna dan telah memenuhi 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

*Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



(KUHPerdata). Lebih lanjut, dalam Petitum ke-2, *Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pembelian atas 300 (tiga ratus) lembar saham PT. Petro TNC Indotank yang telah dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021 adalah sah*. Selain itu, Penggugat seharusnya paham bahwasanya pembelian atas 300 (tiga ratus) lembar saham tersebut juga berdasarkan kontrak/perjanjian. BERTENTANGAN DENGAN POSITA KE-9 DAN PETITUM KE-2 TERSEBUT DI ATAS, PETITUM KE-3 PENGGUGAT JUSTRU MEMINTA AGAR PEMBELIAN ATAS 300 (TIGA RATUS) LEMBAR SAHAM TERSEBUT DIBATALKAN, TANPA MEMBERIKAN DASAR YANG JELAS TERKAIT PEMBATALANNYA ITU. *Penggugat telah lalai dalam membuat gugatannya dan lupa bahwasanya perjanjian hanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau batal demi hukum (nietig) jika syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi*. Di satu sisi Penggugat meminta agar perjanjian tersebut dianggap sah, akan tetapi di sisi lain Penggugat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan tanpa menguraikan alasannya.

- b. Di dalam Posita ke-10 dan Petitum ke-4, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat akan melakukan “Pembelian Kembali” terhadap 300 (tiga ratus) lembar saham yang telah dibeli dan dimiliki oleh Tergugat. Setelah pembelannya dibatalkan (*vide* Petitum ke-3), Penggugat bermaksud untuk membeli kembali 300 (tiga ratus) lembar saham tersebut. Kemudian, di dalam Posita ke-9, *di samping adanya “Pembelian Kembali”, Penggugat juga menyampaikan bahwa Penggugat akan memberikan kompensasi kepada Tergugat atas pembatalan pembelian saham tersebut*. Dalam Posita Penggugat menyampaikan bahwa dirinya akan

*Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



melakukan pembelian kembali dan juga memberikan kompensasi, akan tetapi dalam Petitumnya Penggugat hanya menyampaikan bahwa dirinya akan membeli kembali 300 (tiga ratus) lembar saham tersebut senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tanpa menyebutkan besaran kompensasinya.

ADANYA PERTENTANGAN-PERTENTANGAN (KONTRADIKSI) ANTARA POSITA DAN PETITUM PENGGUGAT SEBAGAIMANA TELAH KAMI URAIKAN DI ATAS TENTUNYA MENAKIBATKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO INI PANTAS UNTUK DINYATAKAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang patut dan cukup sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

➤ **DALAM POKOK PERKARA**

Selanjutnya, kami akan memberikan tanggapan/jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.

1. Bahwa kemudian Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam Gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 17 Juni 2021, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sendiri.
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita ke-1, 2, 3, dan 4. *Tergugat sepakat*





*bahwasanya pembelian atas 300 (tiga ratus) lembar saham yang telah dibeli oleh Tergugat pada saat pendirian PT. Petro TNC Indotank beserta perjanjian pendirian perseroan tersebut yang tertuang dalam Akta Pendirian No. 700 adalah sah menurut hukum.*

3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Posita ke-5 dan ke-6 adalah dalil yang tidak berdasar, tanpa bukti, dan mengada-ada sehingga tidak dapat Tergugat terima. Dalil Penggugat bahwasanya kredibilitas PT. Petro TNC Indotank menjadi terganggu karena adanya permasalahan hukum internal pada Tergugat adalah opini sepihak yang tidak dapat dibuktikan. DALIL TERSEBUT HANYALAH IMAJINASI SEMATA ATAU PENDAPAT SUBJEKTIF YANG DIGUNAKAN OLEH PENGGUGAT UNTUK MENCARI-CARI ALASAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO. Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 163 HIR mengatur bahwasanya *setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*

Selanjutnya, sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam Posita ke-2, kedudukan Penggugat dan Tergugat adalah sama, keduanya merupakan pemegang saham. Keberatan atau komplain yang telah Penggugat dalilkan dalam Posita ke-5 dan ke-6 itu tidak sepatasnya Penggugat sampaikan. *Keberatan yang demikian seharusnya disampaikan oleh PT. Petro TNC Indotank itu sendiri jika pihaknya*



*memang merasa dirugikan atas terjadinya permasalahan hukum internal pada Tergugat.*

4. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita ke-7 harus kami tolak. Dalil Penggugat bahwasanya persoalan hukum internal Tergugat menimbulkan efek negatif pada investor asing tidak memiliki dasar. *Tergugat sebagai pemegang saham tidak memperoleh teguran atau pun klarifikasi atas berita yang beredar tersebut.* SANGAT TIDAK LOGIS APABILA TERGUGAT YANG JUGA SAMA-SAMA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM LAYAKNYA PENGGUGAT TIDAK MEMPEROLEH INFORMASI YANG SAMA TERKAIT DAMPAK NEGATIF TERSEBUT sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil yang sesungguhnya tidak memiliki dasar apa pun.

Selain itu, pihak Tergugat hanyalah pemegang saham minoritas. Berbeda halnya jika persoalan hukum timbul pada Samos CCP Ltd. (pemegang 35% [tiga puluh lima persen] saham) dan/atau MKM Wira (M) Sdn. Bhd. (pemegang 35% [tiga puluh lima persen] saham) yang merupakan pemegang saham besar, *timbulnya persoalan hukum internal pada Tergugat yang hanya memiliki sebagian kecil saham (10% [sepuluh persen]) tidak akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kredibilitas PT. Petro TNC Indotank.* Maka demikian, APA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT INI SANGGUH-



SUNGGUH TIDAK MASUK NALAR YANG SEHAT DAN CENDERUNG MENGGIRING MAJELIS HAKIM KE POLA PIKIR YANG MENYESATKAN.

5. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita ke-8 dan 10 harus kami tolak, sedangkan dalil Penggugat dalam Posita ke-9 kami terima. Persoalan terkait larangan investasi Tergugat merupakan persoalan internal yang tidak melanggar ketentuan Pasal 1313. *Larangan investasi tersebut merupakan “persoalan ke dalam”, sedangkan perbuatan membeli saham merupakan “persoalan ke luar”, 2 (dua) hal tersebut perlu dibedakan. Adanya “persoalan ke dalam” berupa larangan investasi tidak mengakibatkan “persoalan ke luar” berupa pembelian saham menjadi batal.* Dalil Penggugat bahwasanya Tergugat telah melanggar Pasal 1313 KUHPerdara ini tidak jelas dan tidak berdasar.

Terlebih lagi, DALAM POSITA KE-9, *Penggugat sendiri telah mendalilkan dan menguraikan bahwasanya 4 (empat) syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara telah terpenuhi seluruhnya.* PENGGUGAT SENDIRI YANG MENEGASKAN BAHWASANYA PT. PETRO TNC INDOTANK TELAH DIDIRIKAN PADA TANGGAL 18 JANUARI 2021 BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN NO. 700 YANG MERUPAKAN PERJANJIAN SAH. Saham PT. Petro TNC Indotank sejumlah 300 (tiga ratus) lembar pun telah Tergugat beli pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan



perjanjian yang sah, yakni melalui Akta Pendirian No. 700 tersebut. PERLU PENGGUGAT PAHAMI BAHWASANYA PERJANJIAN HANYA DAPAT DIBATALKAN (*VERNIETIGBAAR*) JIKA TERDAPAT CACAT PADA SYARAT SUBJEKTIF UNTUK SAHNYA PERJANJIAN sebagaimana pendapat J.H. Niewenhuis, dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Terjemahan oleh Djasadin Saragih)* yang kami kutip sebagai berikut:

“*Vernietigbaar*, artinya kontrak dapat dibatalkan, jika kontrak tersebut timbul karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) atau karena ketidakcakapan (*onbekwaamheid*) (syarat Pasal 1320 KUHPerdara angka 1 dan angka 2), yang berarti hal ini terkait dengan tidak terpenuhinya syarat subjektif, sehingga kontrak tersebut dapat dibatalkan.”

Cacat kehendak (*wilsgebreke*) itu sendiri dapat terjadi jika kesepakatan atas perjanjiannya itu mengandung unsur-unsur kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berdreiging, dwang*), penipuan (*bedrog*), dan/atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdara. Perihal kecakapan, Pasal 1329 KUHPerdara telah mengatur dengan tegas bahwa “*Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*”. Sebagai tambahan, PERJANJIAN

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



DAPAT DIANGGAP BATAL DEMI HUKUM (*NIETIG*) JIKA TERDAPAT CACAT PADA SYARAT OBJEKTIF UNTUK SAHNYA PERJANJIAN sebagaimana pendapat J.H. Niewenhuis, dalam bukunya yang berjudul *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Terjemahan oleh Djasadin Saragih)*, yang kembali kami kutip:

“*Nietig*, artinya kontrak batal demi hukum, jika kontrak tersebut mempunyai objek atau pokok persoalan tertentu atau tidak dapat ditentukan objeknya serta mempunyai sebab atau causanya yang dilarang (syarat Pasal 1320 KUHPerdara angka 3 dan angka 4), yang berarti hal ini terkait dengan syarat objektif, sehingga kontrak tersebut batal demi hukum.”

Perjanjian harus memuat “suatu objek tertentu” yang jelas dan dapat ditentukan. Selain itu, objek dari perjanjiannya sendiri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (*vide* Pasal 1337 KUHPerdara). Mengacu pada dasar-dasar Ilmu Hukum Kontrak yang kami yakini bahwasanya Penggugat sudah pernah mempelajarinya pada masa kuliah, timbul pertanyaan pada kami: *JIKA PENGGUGAT SENDIRI TELAH MENGURAIKAN DALAM POSITA KE-9 BAHWASANYA PERJANJIAN YANG MENJADI DASAR PEMBELIAN 300 (TIGA RATUS) LEMBAR SAHAM PT. PETRO TNC INDOTANK OLEH TERGUGAT ADALAH SAH MENURUT HUKUM DAN JUGA MEMINTA DALAM PETITUM KE-2 AGAR PERJANJIAN*

*Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERSEBUT DINYATAKAN SAH, LALU APA DASAR PENGGUGAT UNTUK MEMINTAKAN PEMBATALAN PERJANJIAN YANG MEMUAT JUAL-BELI SAHAM TERSEBUT? Menjadi teranglah bahwa sesungguhnya Penggugat tidak memahami Hukum Kontrak sehingga akhirnya merumuskan dalil yang tidak berdasar dalam gugatannya ini.

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita ke-11 tidak dapat kami terima. Dalam posita tersebut, terang bahwasanya PENGGUGAT TIDAK MEMAHAMI PERBEDAAN ANTARA “PENGAMBILALIHAN” DENGAN “PEMBELIAN KEMBALI” SEHINGGA TELAH NYATA DAN JELAS BAHWA PENGGUGAT SENDIRI TIDAK JELAS APA KEINGINANNYA. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perihal “Pembelian Kembali” diatur secara tersendiri dalam Pasal 37 sebagaimana kami kutip:

#### Pasal 37

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:



- a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
- b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

(2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

(3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.



Berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas, MENJADI TERANG BAHWA SESUNGGUHNYA “PEMBELIAN KEMBALI” ATAS SAHAM ITU DILAKUKAN OLEH PERSEROAN, BUKAN OLEH PEMEGANG SAHAMNYA. *Penggugat yang dalam perkara a quo hanya sebatas pemegang saham di PT. Petro TNC Indotank tentunya tidak memiliki kewenangan untuk memohon dilakukannya “Pembelian Kembali” atas 300 (tiga ratus) lembar saham tersebut.* KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN “PEMBELIAN KEMBALI” ITU MELEKAT PADA PERSEROANNYA, DALAM HAL INI PT. PETRO TNC INDOTANK ITU SENDIRI, BUKAN PADA PENGGUGAT. Lebih lanjut, PT. Petro TNC Indotank hanya boleh melakukan “Pembelian Kembali” atas 300 (tiga ratus) lembar saham tersebut apabila telah ada persetujuan RUPS (*vide* Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa Eksepsi dan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat serta memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

##### ➤ DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

##### ➤ DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

*Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima pada tanggal 06 Oktober 2021 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima pada tanggal 13 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-surat bukti berupa foto copy diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 yang ditemplei meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PETRO TNC INTERNATIONAL Nomor:193 tertanggal 20 September 2018 yang dibuat oleh Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT PETRO TNC INTERNATIONAL Nomor:17 tertanggal 09 Juli 2019 yang dibuat oleh Otty Hari Chandra Ubayani, SH, Notaris di Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy berupa Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Dirjend.AHU) No.AHU-AH.01.03.0296423 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT PETRO TNC INTERNATIONAL, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy berupa Surat Nomor: 001/PTCI/SAHAM/MGRM/V/2020 tertanggal 13 Mei 2020 perihal: Surat Penawaran Saham Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM, dari PT Petro TNC International kepada PT Mahakam Gerbang Raja Migas, selanjutnya diberi tanda P-4;

*Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy berupa Surat No.003/MGRM/TANK/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020, perihal (Persetujuan Opsi-1) Penawaran Saham Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM, dari PT Mahakam Gerbang Raja Migas ke PT Petro TNC International, selanjutnya diberi tanda P-5a ;
6. Fotocopy berupa Surat Permohonan Persetujuan Komisaris Atas Studi Evaluasi Keekonomian Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM, tertanggal 19 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-5b ;
7. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT PETRO TNC INDOTANK No.700 tertanggal 18 Januari 2021, dibuat oleh Otty Hari Chandra Ubayani, Notaris di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
8. Fotocopy berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-0006246.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pengesahan Pendirian PT PETRO TNC INDOTANK, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
9. Fotocopy berupa Foto Peresmian Pelaksanaan Peletakan Batu Pertama (Project Kick-Off) Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM di Samboja, Kalimantan Timur, pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
10. Fotocopy berupa Foto Peresmian Pelaksanaan Peletakan Batu Pertama (Project Kick-Off) Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM di Samboja, Kalimantan Timur, pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-09 ;
11. Fotocopy berupa Foto Peresmian Pelaksanaan Peletakan Batu Pertama (Project Kick-Off) Proyek Tangki Timbun dan Terminal BBM di Samboja, Kalimantan Timur, yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 22 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Foto copy selembat Cek Bank Central Asia No.DJ 334659 tertanggal 25 Februari 2022, sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Utama Karya Jaya, selanjutnya diberi tanda P-11;

13. Fotocopy selemba Cek Bank Central Asia No.DJ 334660 tertanggal 25 Maret 2022, sejumlah Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Utama Karya Jaya, selanjutnya diberi tanda P-12;

14. Fotocopy berupa Foto Acara Serah Terima 2 (dua) lembar Cek Bank Central Asia (No.DJ 334659 tertanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp.25.000.000.000,- dan No.DJ 334660 tertanggal 25 Maret 2022 sejumlah Rp.25.000.000.000,-) dari Pihak ketiga sebagai pembeli melalui Pihak Penggugat kepada Kuasa Hukum Tergugat, di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-13;

15. Foto copy berupa Foto Acara Serah Terima 2 (dua) lembar Cek Bank Central Asia (No.DJ 334659 tertanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp.25.000.000.000,- dan No.DJ 334660 tertanggal 25 Maret 2022 sejumlah Rp.25.000.000.000,-) dari Pihak ketiga sebagai pembeli melalui Pihak Penggugat kepada Kuasa Hukum Tergugat, di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-14;

16. Fotocopy berupa Foto acara Serah Terima 2 (dua) lembar Cek Bank Central Asia (No.DJ 334659 tertanggal 25 Februari 2022 sejumlah Rp.25.000.000.000,- dan No.DJ 334660 tertanggal 25 Maret 2022 sejumlah Rp.25.000.000.000,-) dari Pihak ketiga sebagai pembeli melalui Pihak Penggugat kepada Kuasa Hukum Tergugat, di Kantor Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda P-15;

Fotocopy bukti-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, kecuali untuk bukti P-3, P-4, P-5a, P-5b, P-6, P-11, dan bukti P-12, fotocopy dari fotocopy, bukti P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, dan bukti P-15 fotocopy dari print out selanjutnya dilampirkan dalam



berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 yang ditemplei meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS, Nomor 33 tanggal 26 Oktober 2018---Pendirian Perseroan PT. Mahakam Gerbang Raja Migas, dibuat oleh Notaris Bambang Sudarsono. SH, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS Nomor 01 tanggal 04 Januari 2021 Perubahan Pendirian Perseroan PT. Mahakam Gerbang Raja Migas, dibuat oleh Notaris Bakhtiar. SH, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri, Nomor rekening 148000327778 Atas Nama Mahakam Gerbang Raja Miga Bukti pengeluaran uang dari PT MGRM sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima Puluh Milyar Rupiah), selanjutnya diberi tanda T-3a s/d T-3h;
4. Fotocopy Surat Tindaklanjut, perihal : Data PT. Petro TNC, tertanggal 28 September 2021, dari Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Permintaan Data permohonan izin atas pembangunan tangki timbun, dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kepada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara, tertanggal 23 September 2021, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy foto papan proyek pembangunan tangki timbun dan terminal BBM kapasitas 5x10,000 KL, selanjutnya diberi tanda T-6;

*Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tanda T-1 sampai dengan bukti T-6 tersebut, setelah dicocokkan dan diteliti ternyata fotocopy dari fotocopy, kecuali Bukti T-3a dan T-3h adalah copy dari print out selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak masing-masing menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan kecuali Kesimpulan yang diterima di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2021 dan selanjutnya Para Pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembatalan investasi 10% saham PT Petro TNC Indotank milik tergugat;

#### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat telah disanggah oleh Tergugat dalam surat jawabannya. Dalam surat jawabannya tersebut selain jawaban juga mengandung eksepsi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat ternyata materi eksepsi yang diajukan bukan kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diajukan bersamaan atau digabung dengan jawaban adalah merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi mengenai kompetensi yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat formal gugatan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 162 RBg, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam putusan bersamaan dengan pokok perkara ;



Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang pokoknya adalah sebagai berikut :

**A. Mengenai eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid)**

Menimbang, bahwa eksepsi pertama yang diajukan Tergugat mendalilkan Bahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* karena tujuan utama dilakukannya gugatan ini adalah agar Penggugat dapat melakukan “Pembelian Kembali” terhadap saham Tergugat dan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat disimpulkan bahwasanya mekanisme “Pembelian Kembali” hanya dapat dilakukan dan diajukan oleh Perseroannya itu sendiri. sehingga Penggugat patut dikenakan *diskualifikasi in person*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, dalam surat gugatan tersebut mendalilkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang menawarkan saham milik Penggugat kepada Tergugat dan dalam petitumnya menuntut bahwa akan melakukan pembatalan atas pembelian investasi 10% saham Tergugat pada PT Petro TNC Indotank yang dalam hal ini atas penawaran Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pihak Penggugat tidak memiliki legal standing, Majelis Hakim menilai bahwa pada hakekatnya sebagaimana dalam petitum gugatan mengajukan pembelian kembali. Bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat bukanlah Persero yang dibentuk atau dimaksud dalam perkara *aquo* maka setidaknya Penggugat hanya berkedudukan sebagai salah satu pemegang saham sehingga tidak ada hak untuk mengajukan gugatan untuk membatalkan investasi saham Tergugat pada PT.Petro TNC Indotank dengan membeli kembali saham PT. Petro TNC Indotank tersebut;



Menimbang, bahwa selain apa yang telah dikemukakan diatas telah ditentukan sebagaimana ketentuan tentang korporasi terhadap keluar masuk assets atau penambahan ataupun pengurangan harus melalui mekanisme RUPS Persero terlebih dahulu (dalam hal ini RUPS PT Petro TNC Indotank), sehingga yang harusnya menggugat bukanlah salah satu pemilik saham dengan demikian eksepsi ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan oleh karena eksepsi poin A dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat maka tidak mempertimbangkan pokok perkaranya dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh kami I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, S.H., dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN Trg. tanggal

*Halaman 31 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45 /Pdt.G/2021/PN Trg.*



17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, S.H. I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI WIJANARKO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 100.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
- PNPB	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).